

KAJIAN MENGENAI PERUBAHAN AFILIASI PADA SISTEM ORGANISASI SOSIAL MASYARAKAT LEMATANG

Ari Kurniawan¹, Tony Rudyansjah²

Received Article: 08 Mei 2017

Accepted Article: 10 Juni 2017

Abstract

This article discusses dynamics of social behavior which is constructed as mechanism process to exacerbate social organization. This study examines how social institutions provide significant influence to change social structures and power relations within the family institution. Lematang society are exclusive patrilineal society wherein each affiliated rules is always attracted by patrilineality. However there are some patrilineal society who actually practiced different, where the rules are affiliated to follow the matrilineality. This behavior displayed by the form of matrilocal marriage (Kampi). In this matrilocal marriage, women became a central actor in her household. This study is qualitative research with ethnographic method aimed to obtain in-depth description of social organization in Lematang society. This research showed that Kampi is one institutions to maintain lineage agnatic on families who do not have a male children. The consequence of that rule is affiliation change in patrilineal family institution. Women who conduct Kampi, would be lineage successor of her parents. Husband will be affiliated to the agnatic clan his wife, while the affiliated matrilineal descendants in his mother's lineage. This resulted in the affiliation change, the position of men being subordinated, because men lose their rights, descent, and resource access.

Keywords: Rule Affiliation, Patrilineal, Matrilineal

Abstrak

Artikel ini membahas dinamika perilaku sosial yang dibangun sebagai mekanisme proses untuk menambah peran dari organisasi sosial. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana lembaga sosial memberikan pengaruh yang signifikan untuk mengubah struktur sosial dan kekuasaan hubungan dalam keluarga lembaga. Masyarakat Lematang adalah masyarakat patrilineal yang eksklusif yang berafiliasi setiap aturan yang selalu tertarik oleh patrilinealitas. Walaupun demikian ada beberapa patrilineal masyarakat yang sebenarnya dilakukan yang berbeda, di mana aturan yang berafiliasi dengan mengikuti sistem kekerabatan matrilineal. Perilaku ini ditampilkan oleh bentuk perkawinan matrilokal (Kampi). Pada perkawinan matrilokal, perempuan menjadi pusat aktor dalam rumah tangganya. Studi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode etnografi yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai organisasi sosial pada masyarakat Lematang. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kampi merupakan salah satu lembaga yang masih menjaga garis keturunan dari keluarga yang tidak punya anak laki laki. Konsekuensi dari aturan tersebut adalah terjadinya perubahan secara kelembagaan dalam lembaga keluarga patrilineal. Perempuan yang melakukan Kampi, akan merubah garis keturunannya atau pengganti dari orang tuanya. Suami akan yang berafiliasi dengan klan istrinya, ketika keturunan matrilineal akan berafiliasi melalui garis keturunan ibunya. Hal ini menunjukkan adanya perubahan kelembagaan dimana posisi laki-laki yang pernah *berkuasa, karena laki-laki telah kehilangan hak hak mereka, keturunan dan akses sumber daya.*

Kata Kunci: Peran Kelembagaan, Patrilineal, Matrilineal

¹ Penulis adalah mahasiswa pendidikan pascasarjana di Departemen Antropologi FISIP Universitas Indonesia dan bekerja pada instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung.

² Penulis adalah dosen tetap Jurusan Antropologi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta

A. Pendahuluan

Masyarakat Lematang merupakan salah satu komunitas patrilineal yang berada di Propinsi Sumatera Selatan. Masyarakat Lematang menganut pola perkawinan *Connubium Asimetris*³, yakni pola perkawinan yang dilakukan antar klan atau marga⁴. Sistem organisasi sosial pada masyarakat Lematang menunjukkan karakter patrilineal, dengan pola perkawinan yang ideal adalah patrilokal. Dalam konsep patrilineal ini, setiap pertalian garis keturunan ditarik berdasarkan garis laki-laki (Haviland, 1985: 107). Sehingga, dalam praktik sosialnya, laki-laki menduduki posisi utama di berbagai ranah kehidupan. Terutama sebagai aktor sentral dalam memberikan mahar kepada perempuan. Pada perkawinan patrilokal ini, laki-laki berperan penting dalam mempersiapkan segala biaya perkawinan untuk mengambil perempuan dari kelompok patrilineal lain. Laki-laki juga akan menjadi peran yang signifikan dalam menentukan segala keputusan setelah perkawinan, termasuk pola menetap sesudah menikah, dan hak-hak terkait dengan keturunan. Masyarakat Lematang termasuk salah satu masyarakat patrilineal eksklusif dimana semua terpusat pada laki-laki, mulai dari garis keturunan, perkawinan, residensi, hingga kekuasaan. Meskipun demikian, di Lematang juga terdapat beberapa kelompok masyarakat patrilineal yang justru berperilaku seperti

matrilinial. Kondisi ini dipengaruhi oleh perilaku kawin *kampi*.

Kawin *kampi* merupakan perkawinan matrilokal dimana perempuan berperan memberikan mahar kepada laki-laki. Dengan kondisi tersebut, laki-laki beserta keturunannya akan menjadi bagian dari garis kerabat istrinya. Pada proses selanjutnya, pola matrilineal itu dipraktikkan dengan sangat terstruktur serta menjadi bagian yang signifikan dalam membentuk sistem afiliasi di Lematang. Sifat-sifat matrilineal itu berada di balik struktur patrilineal yang eksklusif sehingga tidak nampak memiliki kontribusi dalam menjelaskan organisasi sosial di Lematang, yang nampak adalah komunitas Lematang menganut sistem kekerabatan patrilineal, pola residensi patrilokal dan pola kekuasaan patriarkat⁵.

Melalui perkawinan *kampi* ini, pola *post marital residence* bergeser dari patrilokal ke matrilokal. Begitu juga sistem afiliasi bergeser dari patrilineal ke matrilineal. Hal ini tentunya berakibat juga pada kondisi relasi-relasi kuasa akibat dari pergeseran pola afiliasi dan *post marital residence* tersebut.

B. Kajian Teori

Sistem afiliasi dalam garis kerabat adalah seperangkat aturan yang mengatur keanggotaan individu dalam sistem kekerabatan. Dalam hal ini sistem afiliasi di dalamnya mencakup aturan-aturan mengenai posisi, status, peran, hak dan kewajiban, pola menetap, sistem aliansi, sistem pertukaran, hubungan-hubungan afinitas, relasi kekuasaan, dan relasi-relasi sosial lainnya di dalam struktur sosial (Valeri, 2001:142-145).

Ember & Ember (2007: 383) membedakan tiga tipe pokok afiliasi berkaitan dengan garis keturunan, yaitu sistem keturunan unilineal, sistem keturunan ambilinial, dan sistem kekerabatan bilateral.

³ Dari Penelitian Eka Hapsari yang melihat sistem perkawinan eksogami antar komunitas di Palembang seperti kasus perkawinan antara etnis keturunan Tionghoa dengan etnis Melayu Palembang, dapat disimpulkan bahwa pola perkawinan di Lematang adalah *connubium asimetris*

⁴ Lihat Van Wouden, *Types of Sosial Structure in Eastern Indonesia*. Terj. R. Needham (terbitan pertama 1935). The Hague: Martinus Nijhoff, 1968. Baca Juga *Klan, Mitos, dan Kekuasaan; Struktur Sosial Indonesia Bagian Timur terj. Anggota IKAPI*, (Jakarta: graffiti Pers, 1985), hal. 6. Lihat Juga Kuntjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi; Struktur Elementer Pertukaran Perempuan dalam Analisis Sistem Kekerabatan Levi Straus*, (Jakarta: UI Press, 1987), hal. 221-225, dan Istutiah Gunawan dalam *Hierarchy and Balance; a study of Wanoaka Sosial Organization*, (Canberra: Dept. of Anthropology in Association with the Comparative Austronesian Project, Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University, 2000), hal. 7.

⁵ Lihat Octaviani Eka Hapsari, dalam *Disonansi Kognitif pada Orang Tua yang Anaknya Melakukan Belarian, Studi Kasus Kawin Lari Antara Etnis Pribumi dengan Etnis non Pribumi di Palembang*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2001), hal 4-5. Dinyatakan bahwa masyarakat Sumatera Selatan kecuali Semende menganut sistem kekerabatan patrilineal hal ini dibuktikan dengan pola residensi bagi perempuan yang berafiliasi dengan kerabat suami.

Dua tipe pertama; *uniliniial descent* dan *ambiliniial descent* menurutnya didasarkan pada aturan keturunan yaitu beberapa aturan yang menghubungkan individu dengan kerabatnya mengacu kepada nenek moyang bersama. Fakta-fakta aturan sistem garis keturunan beroperasi di dalam sistem sosialnya, individu akan merasakan dan melihat bagaimana kerabat berperan penting dalam mendukung dan membantu dirinya di dalam organisasi sosialnya. Sedangkan sistem kekerabatan bilateral tidak berdasarkan pada aturan keturunan atau nenek moyang dan tidak dikonstruksi secara jelas oleh masing-masing kelompok klan. *Uniliniial descent* sama dengan fakta bahwa seseorang berafiliasi dengan salah satu kelompok keturunan melalui garis keturunan dari salah satu nenek moyang, hanya melalui pihak laki-laki maupun perempuan saja. *Uniliniial descent* bisa berupa patrilineal atau matrilineal saja.

Sistem *ambiliniial descent* adalah sistem afiliasi antara individu dengan kerabat yang mengambil garis keturunan dari pihak laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain beberapa orang di dalam kelompok sosial berafiliasi dengan group kerabat melalui ayah mereka dan juga melalui ibu mereka. Konsekuensinya kelompok keturunan terdiri dari dua jaringan genealogis yaitu satu sisi pihak laki-laki dan pihak perempuan di sisi lain. Sistem *ambiliniial descent* dapat disebut juga dengan sistem *double descent* atau *double uniliniial descent*. Di mana seorang individu (keturunan; garis anak atau garis cucu) dalam satu klan melakukan afiliasi untuk beberapa maksud melalui sebuah kelompok kerabat matrilineal, dan beberapa maksud lain melalui kelompok patrilineal, misalnya dalam sebuah keluarga, keturunan pertama dan kedua mengikuti garis ayah, sedangkan pada keturunan ketiga dan seterusnya mengikuti garis ibu, dan kembali ke garis ayah, begitu seterusnya (Ember & Ember, 2007: 385-386).

Sistem afiliasi bilateral dimaksudkan sebagai sistem kekerabatan yang tidak jelas, artinya tidak berdasarkan garis matrilineal, patrilineal, maupun ambiliniial. Kelompok bilateral dianggap sebagai kelompok yang tidak memiliki garis keturunan atau kerabat yang tidak meyakini berasal dari sebuah nenek moyang bersama. Kekerabatan bilateral dapat

diartikan sebagai sistem yang mengadopsi dua pihak, dalam kasus ini pihak ayah dan pihak ibu memiliki kedudukan yang sama pentingnya atau bisa juga tidak penting. Masyarakat bilateral tidak mengarah pada sistem keturunan bersama tetapi lebih kepada garis horizontal, yakni perpindahan dari sistem yang tertutup menjadi relatif lebih jauh dari sekedar hanya berdasarkan sistem nenek moyang bersama (Ember & Ember, 2007: 386-387).

Valeri dalam tulisannya *fragments from forest and libraries* mengatakan bahwa afiliasi lebih luas dari sekedar penarikan garis kerabat individu kepada klan tertentu. Afiliasi tidak hanya mencakup garis keturunan saja namun juga berkaitan erat dengan aturan-aturan menetap sesudah perkawinan, dan pola kekuasaan di dalam keluarga. Demikian ia mengatakan;

“...Although every exchange that accompanies marriage forms part of a continuous flow between wife-givers and wife-takers, three prestations are essential for a marriage to achieve its full status. Each of these marks a stage in a cycle that involves a change in affiliation, residence, names, and associated prohibitions.” (Valeri, 2001:142).

Ia melihat afiliasi sebagai sejumlah aturan, norma, dan relasi-relasi kuasa yang terbentuk di dalam sistem organisasi sosial, terutama berkaitan dengan bagaimana posisi dan peran suami/istri di dalam keluarga, dan bagaimana hak-hak dan kewajiban mereka terhadap keturunannya. Menurutnya konsep afiliasi tidak hanya terbatas pada sistem garis keturunan saja, melainkan lebih dari itu mencakup pola relasi kekuasaan suami dan istri, pola *post marital residence*, serta posisi dan status keturunannya. Melalui penelitiannya di Indonesia Timur, ia merumuskan konsep afiliasi yang di dalamnya terkandung relasi-relasi kuasa baik pihak suami ataupun istri, dan bagaimana relasi-relasi kuasa itu dipraktikkan di dalam *post marital residence* dan keturunannya.

Konsep afiliasi yang diusung Valeri juga dipengaruhi oleh konsep struktur sosialnya Radcliffe-Brown dimana sistem afiliasi sebuah masyarakat merupakan unsur terpenting dari struktur sosial yang di dalamnya terdapat relasi-relasi sosial antar

anggotanya. Struktur kekerabatan adalah satu media dimana terdapat relasi-relasi yang sifatnya diadik di antara para anggotanya, seperti hubungan ayah dengan anak laki-laki maupun seorang saudara laki-laki ibu dengan anak laki-laki saudara perempuannya. Struktur sosial dasar yang lebih kompleks didasarkan pada sebuah jaringan yang menghubungkan antar anggota masyarakat yang ditetapkan melalui hubungan genealogis.

“...I regard as a part of the social structure all social relations of person to person. The kinship structure of any society consist of a number of such dyadic relations, as between a father and son, or a mother’s brother and his sister’s son. The whole social structure is a based on a network of such relations of person to person, established through genealogical connections” (Radcliffe Brown, 1979: 191).

Selanjutnya, struktur sosial juga mencakup di dalamnya diferensiasi para individu pada kelas-kelas sosial tertentu yang dibentuk oleh peran sosial mereka masing-masing di dalam kelompoknya. Seperti perbedaan posisi laki-laki dan perempuan, posisi kepala suku dan anggota masyarakatnya, posisi pimpinan dan karyawan, dan masih banyak faktor lain yang membentuk relasi-relasi sosial, termasuk perbedaan klan atau suku bangsa.

“...I include under social structure the differentiation of individuals and of classes by their social role. The differential social positions of men and women, of chiefs and commoners, of employers and employees, are just as much determinants of social relations as belonging to different clans or different nations” (Radcliffe Brown, 1979: 191-192).

Valeri mendeskripsikan adanya perubahan-perubahan yang terjadi terutama perubahan dari matrilateral menjadi patrilineal yang berpengaruh terhadap relasi kuasa di dalam keluarga. Menurutnya, perubahan relasi kuasa terjadi mengikuti arah perubahan residensi dan sistem garis keturunan. Kekuasaan suami ataupun istri

dapat menempati posisi superior maupun inferior apabila terjadi perubahan pada sistem garis keturunan dan pola residensinya. Konsep afiliasi ini ia tampilkan pada sistem kekerabatan di Huaulu. Menurutnya, sistem afiliasi menjadi bagian tahapan dari sebuah siklus aliansi yang sempurna (Valeri, 2001: 142-145).

Aturan dalam sistem afiliasi menjadi bagian terpenting yang mengatur posisi dan peran di dalam keluarga. Sebagaimana yang jelaskan Valeri dalam penelitiannya bahwa di Huaulu terdapat berbagai aturan dalam sistem perkawinan. Aturan-aturan itu meliputi upacara, mahar, hubungan sosial dan aturan-aturan tempat tinggal. Dalam sistem afiliasi, mahar memiliki peran yang sangat penting karena menentukan siapa yang berkuasa dan pada siapa kekuasaan itu dijalankan. mahar juga menentukan siapa yang berhak atas keturunan mereka. Pola residensi juga menjadi bagian penting dari aturan afiliasi.

Valeri mengatakan pola residensi masyarakat Huaulu ketika pembayaran mahar pertama terselesaikan adalah uxorilokal. Pada tahap uxorilokal sistem afiliasi Huaulu masih dianggap belum sempurna siklus aliansinya, karena masyarakat Huaulu pada akhirnya harus berafiliasi secara agnatik, yaitu sistem garis keturunan pada pihak laki-laki saja dan pola residensi berubah dari uxorilokal menjadi virilokal (Valeri, 2001: 142-143).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Metode etnografi digunakan untuk mempelajari makna dari setiap perilaku, bahasa, dan interaksi yang terjadi dalam komunitas Lematang. Digunakannya metode etnografi karena fenomena yang diteliti mengharuskan kedalaman observasi dan interpretasi perilaku manusia secara detil, termasuk untuk menangkap makna realitas sosial budaya berdasarkan sudut pandang subyektif yang diteliti (dalam rangka mendapatkan *native’s point of view*). Lebih lanjut digunakannya metode etnografi juga karena penelitian ini membutuhkan strategi yang dapat memberikan ruang lebih besar kepada peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam budaya dan sistem sosial sebagai sebuah bagian yang fundamental dari pengalaman dan pengetahuan

manusia. Alasan yang mendasar dari penggunaan metode etnografi juga tertuju kepada ketercapaian data primer atau data dari pelaku secara langsung dan melakukan interaksi dengan orang yang diteliti. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi; pengamatan terlibat (*partisipant observation*), wawancara mendalam (*depth interview*), dan studi kepustakaan (*literatur review*).

D. “Kampi” Pola Perkawinan Matriloal di Lematang

Model perkawinan yang sangat dianjurkan di dalam komunitas Lematang adalah *tejujur*⁶, sistem perkawinan semacam ini adalah sistem yang umumnya terjadi di masyarakat karena sesuai dengan sifat-sifat patrilineal Lematang. *Tejujur* memiliki pengertian memberikan mas kawin dan biaya perkawinan (mahar/pintaan) kepada pihak perempuan, artinya laki-laki memiliki kekuatan penuh dalam mengambil wanita dari klan lain, ataupun perempuan memiliki kuasa penuh dalam menentukan mahar yang akan diterimanya. Pada perkawinan semacam inilah terjadi tawar-menawar sampai terjadi kemufakatan yang disebut dengan istilah *maduke rasan*. Pola perkawinan semacam ini dianggap paling ideal oleh komunitas Lematang maupun masyarakat lain di Sumatera Selatan.

Istilah *tekampi* berasal dari istilah lokal *kampi* atau *ngampi* yang berarti ambil atau mengambil; jika dihubungkan dengan perkawinan, maka *kampi* atau *ngampi* adalah mengambil anak laki-laki dari keluarga atau klan lain untuk meneruskan garis keturunannya dan menjadikan laki-laki tersebut suami dari anak perempuannya. *Tekampi* artinya terambil, si laki-laki tersebut terambil dan ikut dengan istrinya atau keluarga istrinya secara matriloal. Tugas laki-laki tersebut sebagai penerus garis keturunan di keluarga perempuan yang menikahinya itu. Tugas laki-laki *tekampi* tidak hanya itu, ia juga diharuskan menjaga harta pusaka secara turun temurun, ia juga harus mengurus orang tuanya (mertua) hingga meninggal, dan saudara-saudara sekandung istrinya hingga mereka hidup secara mandiri.

Pada pola perkawinan ini, pihak perempuan memiliki kekuatan penuh untuk memberikan biaya perkawinan (mahar/pintaan) kepada laki-laki yang *dikampinya*. Laki-laki yang akan dinikahi hanya diminta menyiapkan mas kawin alakadarnya saja untuk syarat ijab kabul, sedangkan untuk biaya perkawinan dibebaskan. Semua biaya menjadi tanggungjawab pihak perempuan, pola perkawinan semacam ini mengarah kepada pola perkawinan matriloal.

1. Kampi; Ciri-ciri, dan Jenisnya

Kawin *kampi* secara hukum adat terbagi ke dalam dua macam yaitu: *tekampi tegoh*⁷ dan *tekampi* sementara. *Tekampi tegoh* adalah sistem kawin *kampi* yang statusnya amat kuat bagi seorang laki-laki untuk masuk ke dalam garis keturunan istrinya, mereka menetap secara matriloal, dan berafiliasi secara matrilineal ke keluarga istri seumur hidupnya, bahkan jika ia meninggal harus dikuburkan bersama dengan kuburan orang tua istrinya, dan apabila ia keluar dari garis keturunan itu, ia harus pergi dengan tanpa membawa apapun termasuk anak-anaknya. *Tekampi tegoh* jelas memiliki beban tugas yang berat seperti yang akan diuraikan pada subbab berikutnya, *tekampi tegoh* juga amat rawan dengan berbagai tekanan psikologis yang harus ditanggung si pelaku kawin *kampi* tersebut.

Tekampi sementara adalah *kampi* yang lemah, sistem ini hanya berlaku sementara bagi laki-laki yang menghargai permintaan *kampi* keluarga perempuan, namun dirinya juga menghargai dan menjunjung tinggi harga diri ia dan keluarganya. *Tekampi* jenis ini biasanya telah melalui proses negosiasi yang sulit karena karena masing-masing pihak saling mempertahankan garis keturunannya. *Tekampi* sementara selain bertugas sebagai penerus keturunan di keluarga istri, ia juga masih tetap sebagai penerus keturunan dikeluarganya. Jadi *tekampi* sementara sifatnya lebih fleksibel.

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini lebih banyak yang menganut sistem *kampi* sementara daripada *kampi tegoh*. *Kampi* sementara ini biasanya terjadi karena ada tunggauan

⁶ Mengarah pada pola perkawinan patriloal

⁷ Tegoh adalah Istilah lokal yang berarti kuat dan terikat

artinya si pelaku kawin *kampi* terutama orang tua pihak perempuan meminta si laki-laki berafiliasi sementara ke keluarganya sampai ada anak-anak lainnya yang menikah. Jadi si laki-laki yang *dikampi* sementara ini, setelah adik iparnya menikah dalam status *kampi* tegoh, maka ia boleh keluar dari garis keturunan keluarga istri dan kembali ke garis keturunan keluarganya secara agnatik. Pola pembagian harta waris dan pola residensiyapun berbeda dengan *tekampi* tegoh, pola residensi bisa berubah, bisa patrilokal, virilokal, avunkulokal, atau neolokal. Oleh karena itu, *kampi* sementara tidak disebut *kampi* oleh masyarakat, tetapi lebih dikenal dengan istilah *ngireng*. *Ngireng* artinya mengiring, yakni mengiringi saudara perempuan lain yang akan *dikampi* secara tegoh atau mengiringi saudara laki-lakinya yang masih kecil dan belum bisa menikah atau belum mandiri.

2. Komponen dan Aturan-aturan Kampi

Adat *kampi* sifatnya sangat lembut karena proses negosiasi untuk menarik pihak keluarga laki-laki agar menyetujui anaknya masuk dalam garis keturunan keluarga perempuan tidaklah mudah, biasanya dengan berbagai persyaratan, di antaranya si laki-laki tidak bersedia mengeluarkan biaya sedikitpun untuk pelaksanaan ritual perkawinannya hingga selesai, jadi semua biaya dipersiapkan oleh pihak keluarga perempuan, termasuk mas kawin sebagai salah satu syarat perkawinan⁸.

Tugas laki-laki yang melakukan kawin *kampi* tergolong sangat berat. Menurut tokoh adat, tidak banyak orang yang mampu menjalani kawin *kampi* di tengah sistem patrilineal yang berlaku di Lematang. *Pertama* ia harus meneruskan garis keturunan mertuanya, ia sebagai

penunggu *jurai* atau penerus garis darah keluarga (*penegak jurai*). Dengan demikian ia terpaksa keluar dari garis keturunan keluarganya sendiri (menjadi *jurai agayan*⁹). Begitupun bagi orang tua kandungnya, mereka akan merasa bersalah karena anak laki-lakinya itu terbuang atau dibuang dari garis keturunannya, oleh karena itu kebanyakan dari orang tua tidak akan bersedia jika anak laki-lakinya *dikampi*.

Kedua, stigma buruk yang dilekakan kepada para pelaku kawin *kampi* terutama subjek laki-laki juga dianggap menyebabkan tekanan psikologis si laki-laki itu sendiri berikut juga orang tuanya. Laki-laki maupun orang tua si laki-laki yang menjalani kawin *kampi* dianggap lemah, tidak mau berusaha, pemalas, tidak memiliki harga diri karena rela dibeli, serta hidupnya menumpang dan mengharap harta istri, pelaku pasrah menerima stigmatisasi semacam ini. *Ketiga* laki-laki yang menjalani kawin *kampi* diharuskan menetap secara matrilineal, mengurus rumah tangganya, mengurus orang tua istrinya hingga meninggal, dan mengurus saudara kandung istrinya hingga mereka mandiri.

Keempat laki-laki yang menjalani kawin *kampi* umumnya tertekan berat secara psikologis ketika ia harus hidup bersama mertua dan keluarga istrinya, secara otomatis ia tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan dan menentukan tindakannya karena berada di bawah otoritas keluarga perempuan, dan selama hidupnya selalu dikendalikan istrinya. *Kelima* pelaku kawin *kampi* memiliki tugas menjaga harta pusaka peninggalan orang tuanya secara turun temurun, harta pusaka tidak boleh berpindah tangan kepada yang bukan garis keturunan keluarganya.

Tugas yang amat berat inilah membuat tidak semua orang bisa menjalani kawin *kampi*, hanya orang-orang tertentu saja yang bersedia menjalani sebagai orang yang *tekampi*. Setiap laki-laki yang melakukan kawin *kampi* maka ia terikat oleh perjanjian adat yang dilakukan ketika ia

⁸ Meskipun secara agama, mas kawin tetap menjadi kewajiban pihak laki-laki, namun dari temuan data lapangan ada saja subjek *tekampi* tidak membawa apapun ketika meminang, termasuk mas kawin. Pada kondisi ini mas kawin biasanya disiapkan oleh pihak keluarga perempuan, diberikan atau dipinjamkan kepada laki-laki, sehingga seolah-olah mas kawin tersebut adalah milik mempelai laki-laki untuk diberikan kepada mempelai perempuan saat ijab qobul, pada kenyataannya sebagian subjek laki-laki kawin *kampi* hanya secara simbolis saja sebagai pemilik mas kawin tersebut.

⁹ *Jurai agayan* dalam garis patrilineal adalah istilah lokal untuk menyebut peran perempuan dalam menciptakan hubungan besan, atau dalam arti lain posisi perempuan adalah sebagai keturunan yang dibagi-bagikan, maksudnya adalah sebagai penerus garis keturunan di kelompok patrilineal lain. Sedangkan dalam perspektif matrilineal yang menjadi *jurai agayan* adalah laki-laki yang *tekampi*.

menikah dahulu, mereka tidak bisa melanggarnya, karena mereka memiliki keyakinan apabila mereka melanggar maka akan mengalami celaka atau kutukan dari leluhur mereka. Tidak hanya itu, sesuai aturan adat bahwa pelaku kawin *kampi* jika mereka melanggar, terutama si laki-laki pergi atau melepaskan tanggungjawabnya, maka ia harus keluar dari garis keturunan istrinya dengan tidak membawa apapun, bahkan anaknya sekalipun, ia hanya membawa baju di badan. Sehingga bagaimanapun keadaannya mereka harus tetap bertahan menjalaninya.

Sistem kawin *kampi* tidak serta merta terjadi begitu saja, sistem kawin *kampi* dilakukan karena beberapa faktor, misalnya *pertama* faktor tidak memiliki anak laki-laki, karena masyarakat Lematang umumnya menganut garis keturunan patrilineal maka apabila ia tidak memiliki anak laki-laki garis keturunannya dianggap berhenti sampai di situ. Untuk melanjutkan keturunannya, maka ia harus *mengampikan* anak perempuannya. Jika ia hanya memiliki anak perempuan saja maka anak perempuan tertualah yang akan menjalani kawin *kampi*. Jika suami anak perempuan tertua enggan *dikampi* maka diadakan negosiasi *kampi* sementara sampai adiknya menikah, dan kemudian diteruskan kepada adik perempuannya sebagai *tekampi tegoh*.

Faktor yang *kedua* biasanya si laki-laki yang akan *dikampi* berada dalam kondisi ekonomi lemah, tidak memiliki pekerjaan, ataupun peninggalan harta waris dari keluarganya. Dengan proses negosiasi keluarga maka si laki-laki tersebut bersedia *dikampi* dan masuk ke garis keturunan istrinya. Faktor *ketiga* biasanya karena orang tua si perempuan terlalu sayang dengan anaknya karena anak perempuannya hanya satu orang sedangkan yang lainnya laki-laki, maka boleh saja orang tuanya *mengampikan* anak perempuannya itu. Jika anak perempuannya itu melakukan kawin *kampi* maka kedudukannya dalam ahli waris akan sejajar dengan anak laki-lakinya.

Bagi keluarga perempuan yang anaknya melakukan kawin *kampi*, mereka harus siap secara materil dan moril untuk melakukan negosiasi terhadap pihak keluarga laki-laki, karena biasanya laki-laki yang akan *dikampi* menolak atau mengajukan beberapa persyaratan kepada

pihak perempuan, mereka mengadakan semacam perjanjian dan kesepakatan kedua belah pihak bagaimana sifat *kampi* yang akan dijalaninya apakah tegoh apakah sementara tergantung kepada kesepakatan.

Jika orang tua memiliki anak hanya seorang dan perempuan, maka kawin *kampi* berlaku kuat yakni *kampi* tegoh, karena hanya dia yang memegang kendali keturunan dan kendali terhadap harta orang tuanya. Begitupun jika si orang tua itu memiliki anak perempuan lebih dari satu maka yang berhak terhadap kendali keturunan, harta pusaka, dan merawat orang tua hingga meninggal adalah anak perempuan yang *dikampi*.

3. Tabu dan Mitos dalam Perkawinan Kampi

Sebagai masyarakat patrilineal, masyarakat Lematang menginginkan adanya kemapanan dalam struktur mereka. Aturan-aturan dalam struktur itu dikonstruksi oleh mereka manakala sistem ideal di dalam struktur itu tidak produktif lagi. Dengan sendirinya sistem yang menurut kolektif itu tidak ideal, terpaksa digunakan sebagai ranah solusi dalam mereproduksi struktur agar tetap relevan dengan apa yang menjadi harapan dan kesepakatan kolektifnya (Rudyansjah, 2015: 16). Kawin *kampi* sebagai praktik sosial yang dianggap tidak ideal terpaksa dilakukan sebagai solusi merekonstruksi struktur yang tidak produktif itu. Meskipun pada praktiknya dianggap berlawanan dengan struktur asli mereka, pemahaman kolektif yang demikian berada pada tataran struktur luar. Pemahaman yang demikian lambat laun terinternalisasi di dalam tindakan dan pikiran kolektif sehingga praktik tersebut menjadi sesuatu yang dilarang. Makna larangan itu ada pada konsekuensi aturan afiliasi dan relasi kuasa, laki-laki yang *dikampi* akan berafiliasi secara genealogis ke dalam garis keturunan keluarga pihak istri. Melalui pola afiliasi semacam inilah dianggap melemahkan simbol-simbol maskulinitas laki-laki, karena bergesernya patriarki. Laki-laki yang melakukan *kampi* harus tinggal di pihak istri secara matrilineal, dari sini akan memberikan peluang kekuasaan istri menjadi dominan dalam relasi kuasa.

Laki-laki yang *dikampi* dianggap memiliki hutang mahar yang harus dibayarkan kepada pihak pemberi istri. Pembayaranannya bukan dengan uang, tetapi dengan pengabdian diri seorang laki-laki kepada keluarga perempuan. Pengabdian itu beragam bentuknya dari bentuk yang ringan hingga ke yang paling berat, bentuk yang paling berat adalah konsekuensi berafiliasinya laki-laki tersebut ke garis keturunan keluarga istrinya secara matrilineal. Sejak itulah garis keturunan di keluarga si laki-laki itu sendiri menjadi terputus dan hilang. Umumnya laki-laki yang bersedia *dikampi* oleh pihak perempuan adalah laki-laki yang putus asa dan berada pada kondisi sosial ekonomi lemah. Namun sesungguhnya laki-laki yang bersedia menjalani *kampi* bukanlah laki-laki sembarangan, karena ia harus siap lahir batin menjalankan tugas yang berat itu. Laki-laki yang menjalani kawin *kampi* menganggap dirinya sebagai laki-laki yang berjiwa besar. Masyarakatpun memandang bahwa laki-laki yang berani menjalani *kampi* adalah laki-laki yang nekat nekat dan berani mengambil resiko.

Laki-laki yang sudah bertekad untuk menjalani *kampi*, maka ia harus mematuhi segala larangan yang ditabukan oleh aturan adat *kampi*, larangan inilah yang berada di antara sakral dan profan itu. Tabu dipahami sebagai sesuatu larangan suci, tabu merupakan batasan antara yang kudus dengan yang duniawi, dan apabila terjadi pelanggaran atas batasan itu maka konsekuensinya adalah bahaya supranatural (Valeri, 2000:43-44).

Pelaku *kampi* laki-laki ditabukan untuk kembali pada garis keturunan keluarganya selama ia menjalani kawin *kampi*, bahkan jika dirinya meninggalpun harus dimakamkan di pemakaman keluarga istrinya. Tidak hanya dirinya, keturunannya pun tabu jika menetap atau tinggal serumah dengan keluarga dari ayahnya. Larangan ini tidak boleh dilanggar oleh pelaku *kampi*, karena berhubungan dengan sesuatu yang disakralkan. Hal-hal yang ditabukan lainnya dalam adat *kampi* misalnya perginya laki-laki dari rumah tanpa pemberitahuan dan tanpa alasan yang jelas hingga berbulan-bulan meninggalkan anak dan istrinya. Kasus ini dianggap sebagai pengunduran diri atau menyerahnya seorang laki-laki dari sistem *kampi*, dan dianggap melalaikan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang


tekampi. Konsekuensinya juga tergolong berat, ia harus keluar dari garis keturunan pihak istrinya dengan tanpa membawa apapun, baik harta maupun keturunannya.

Sebaliknya, di pihak keluarga pemberi istri juga memiliki hal-hal yang dianggap tabu. Laki-laki yang tidak memiliki keturunan laki-laki, maka garis keturunannya dianggap berhenti. Kondisi demikian tidak bisa dibiarkan begitu saja. Apabila dibiarkan, akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap tabu. Masyarakat Lematang sangat menghormati leluhur mereka, dan selalu berusaha menjaga agar garis kerabat pada klan agnatiknya tidak hilang. Hal ini menjadi ketakutan bagi mereka jika tidak mampu menegakkan dan meneruskan pertalian darah nenek moyangnya melalui pranata perkawinan secara matrilokal itu. Namun sayangnya, kondisi itu tidak serta merta diterima kolektif sebagai pranata yang ideal, karena kolektif memaknai situasi ini sebagai tindakan yang menciderai sistem patriarki mereka, pada akhirnya mereka berada pada kebingungan kategori.

4. Post Marital Residence

P erbedaan posisi dan peran sosial individu-individu dalam struktur kekerabatan juga dipengaruhi oleh sistem *post marital residence*. *Post marital residence* itu sendiri terdiri dari *patrilokal residence* yaitu pola residensi di mana istri dan anak-anak tinggal di kediaman suami atau di sekitar kediaman ayah suami. *Matrilokal residence* adalah pola residensi di mana suami dan anak-anak tinggal di kediaman istri atau di sekitar ayah istri. Pola *bilokal residence* adalah pola tempat tinggal yang mengadopsi keduanya yakni pola matrilokal dan patrilokal. Sedangkan *avunculokal residence* adalah pola kediaman pasangan dan anak-anak berada di dekat kediaman saudara laki-laki ayah/ibu. Tiga pola di atas (patrilokal, matrilokal, dan avunculokal) merupakan bentuk tunggal dari sistem residensi yang kemudian disebut dengan istilah *unilokal residence*. Tipe selanjutnya adalah *neolokal residence* yaitu pola residensi independen yang terbentuk sebagai kesepakatan pasangan dan keluarga masing-masing pasangan untuk memisahkan diri atau tidak terikat pada beberapa pola residensi yang disebutkan di atas (Ember & Ember, 2007:382).

Pola residensi yang berlaku umum di Lematang adalah unilokal, bisa berupa patrilokal, matrilocak, atau neolokal, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Pola *post marital residence* tidak selalu tergantung pada jenis perkawinannya, namun sebaliknya jenis perkawinan tertentu (*tekampi/tejujur*) akan memengaruhi pola residensi yang berlaku. Selain pola tersebut, ada juga sebagian kecil yang menganut pola avunkulokal. Pola perkawinan *tejujur* umumnya pola residensi yang berlaku adalah patrilokal, virilokal (neolokal ikut suami) meski tidak sedikit pula yang menganut pola matrilocak, namun pola matrilocak pada sistem afiliasi patrilineal sifatnya hanya sementara saja, biasanya karena faktor ekonomi si laki-laki tersebut, apabila ia telah mampu secara ekonomi maka ia akan menganut pola neolokal secara independen.



Bagan 1. Pola Residensi di Lematang

Pada pola perkawinan *tekampi* atau kawin *kampi*, pola residensi yang berlaku umum adalah matrilocak, namun tergantung jenis *kampinya*, apabila *kampinya* adalah *kampi tegoh* maka pola umum residensinya adalah matrilocak. Namun, jika *kampinya* adalah *kampi sementara* atau *ngireng* pola residensinya bisa dinegosiasikan antar keluarga, bisa matrilocak, bisa juga neolokal. Pola matrilocak pada *kampi sementara* sifatnya tidak masif, semacam sistem kontrak melalui kesepakatan kedua keluarga, (menurut masyarakat lokal biasanya *kampi sementara* karena ada yang ditunggu misalnya saja menunggu sampai adik perempuannya menikah secara *kampi tegoh*, lalu menggantikan kedudukan kakak perempuannya sebagai *kampi sementara*), apabila masa *kampi* kakaknya tersebut telah habis, maka ia diperkenankan untuk meninggalkan rumah orang tua, sehingga pola yang dianut adalah pola residensi neolokal.

5. Afiliasi Genealogis

Pola afiliasi yang berkaitan dengan garis keturunan secara umum terdiri dari tiga bentuk, yaitu sistem garis keturunan unilineal, ambilineal, dan bilateral. Sistem unilineal dan ambilineal mendasarkan pada ketentuan keturunan atau hubungan individu dengan kerabatnya yang mengacu kepada nenek moyang bersama. Sistem keturunan unilineal akan memperlihatkan berafiliasinya seseorang pada salah satu kelompok keturunan melalui garis keturunan dari salah satu nenek moyang, hanya melalui pihak laki-laki maupun perempuan saja. Sistem garis keturunan unilineal bisa berupa patrilineal atau matrilineal saja. Sedangkan ambilineal menarik garis keduanya. Sistem bilateral tidak berdasar pada aturan keturunan atau nenek moyang bersama dan tidak dikonstruksi secara jelas oleh masing-masing kelompok klan (Ember & Ember, 2007).


Berdasarkan pada temuan data di lapangan sistem afiliasi garis keturunan pada masyarakat Lematang adalah patrilineal namun bagi komunitas Lematang yang menganut sistem kawin *kampi* maka pola afiliasinya menganut sistem garis keturunan patrilineal dan matrilineal sekaligus dalam satu garis kerabat/klen, atau yang kemudian disebut dengan istilah sistem afiliasi ambilineal atau unilineal berganda. Masyarakat Lematang bukanlah komunitas yang lemah dalam sistem patrilineal, justru menjadi sistem afiliasi yang amat kuat, hal ini diketahui dari pentingnya kedudukan anak laki-laki dalam garis keturunan, tidak hanya sebagai penerus generasi tetapi juga sebagai ahli waris bagi harta peninggalan orang tuanya, sedangkan anak perempuan berkedudukan subordinat, hanya sebagai pencipta hubungan besan dengan kelompok kerabat yang lain yang disebut dengan istilah *jurai agayan* (menyebarkan dan menegakkan garis keturunan kerabat patrilineal lain).

Melalui sejumlah informan yang saya temui, mereka menganggap dirinya ataupun kehidupan keluarganya menjadi tidak sempurna apabila ia tidak memiliki anak laki-laki, sehingga kawin *kampi* menjadi alternatif untuk menjaga dan meneruskan garis keturunannya secara agnatik bagi orang tua perempuan, dan matrilineal bagi keturunannya. Bagi laki-laki yang menjalani kawin *kampi* maka ia harus

berafiliasi ke dalam garis keturunan pihak istrinya, afiliasi semacam ini adalah konsekuensi dari hutang mahar yang timbul pada saat terjadinya perkawinan. Laki-laki yang *dikampi* maka ia harus menjadi penerus dari garis keturunan mertuanya, sedangkan di dalam keluarganya sendiri ia sudah dihapus dari daftar silsilah keturunan yang disebut dengan istilah *jurai tebuang* atau keturunan yang terbuang.

Masyarakat Lematang sangat menjunjung tinggi patriarki di dalam keluarga, sehingga anak laki-laki menjadi sangat penting kedudukannya dibandingkan anak perempuan, terutama karena adanya kepentingan akan menjadi penerus keturunan. Namun dalam kasus kawin *kampi* tidak demikian, karena anak-anak yang merupakan keturunannya akan berafiliasi ke dalam garis keturunan ibunya (matrilinial). Pada generasi selanjutnya apabila pelaku kawin *kampi* memiliki anak laki-laki dan anak laki-lakinya tersebut menikah secara patrilokal maka sistem garis keturunan selanjutnya yang berlaku adalah patrilineal.

Apabila pelaku kawin *kampi* tersebut tidak memiliki anak laki-laki, maka kawin *kampi* akan diteruskan oleh keturunannya, sehingga pola afiliasinya akan bertahan pada pola matrilineal, ini berlaku sampai memiliki anak laki-laki. Jika ia memiliki anak laki-laki kemudian anak laki-lakinya tersebut *dikampi* oleh keluarga patrilineal lain dalam perkawinan matrilokal maka secara otomatis anak laki-lakinya tersebut menjadi *jurai agayan*, dan berafiliasi ke dalam garis keturunan istrinya. Dalam hal ini meskipun pasangan yang melakukan kawin *kampi* tersebut telah memiliki anak laki-laki, maka ia harus tetap mempertahankan kawin *kampi* pada anak perempuannya, karena anak laki-lakinya berafiliasi ke dalam kelompok garis kerabat patrilineal lain.



Ket.

- ▶ = Garis Keturunan
- ==▶ = Garis Perkawinan
-▶ = Garis Perubahan Afiliasi

Bagan 2. Bagan tentang rule affiliation pada perkawinan kampi


6. Struktur Organisasi Sosial

Setiap komunitas atau suku memiliki struktur organisasi sosial yang di dalamnya terdapat peran dan posisi tiap-tiap anggota keluarga, termasuk juga komunitas Lematang. Struktur terkecil dalam sistem kekerabatan patrilineal di Lematang disebut *Jurai*¹⁰ sedangkan struktur yang lebih besar disebut *Karang Kampung*¹¹. *Karang Kampung* adalah struktur organisasi sosial yang terdiri dari beberapa *Jurai* yang diikat oleh nenek moyang bersama. Di dalam *Jurai*, Masing-masing anggota *Jurai* tersebut memiliki peran dan fungsi sesuai dengan penyebutannya. Status sosial tertinggi dalam sistem organisasi sosial Lematang dipegang oleh *Tue Batin*¹². *Tue Batin* dipegang oleh saudara laki-laki ayah. *Tue Batin* memiliki kekuasaan terhadap keturunan dari saudara laki-lakinya. Ia juga memiliki relasi kuasa yang kuat terhadap saudara kandungnya, serta berperan


¹⁰ *Jurai* dalam istilah lokal adalah keturunan, jurai dalam sistem organisasi sosial Lematang berarti institusi keluarga

¹¹ *Karang kampung* dalam istilah lokal adalah gabungan dari beberapa jurai dalam satu nenek moyang, secara antropologis disebut klan.

¹² *Tue batin* merupakan seseorang yang memiliki pertalian darah yang amat kuat dengan penegak jurai. Biasanya tue batin adalah saudara laki-laki ayah dalam sistem patrilineal, atau saudara laki-laki ibu dalam sistem matrilineal, dalam istilah lokal disebut mamak.



sebagai pengganti ayah jika ayah sudah tiada.



Bagan 3. Struktur Organisasi Sosial di Lematang

Pada perkawinan *kampi* jika pelaku *kampi* (penegak jurai III) tidak memiliki saudara laki-laki, maka *tue batin* diambil dari anak laki-laki saudara laki-laki ayahnya begitu seterusnya.

7. Harta Waris

Harta peninggalan atau harta waris menjadi bagian yang terpenting dalam sistem kawin *kampi*, karena berkaitan dengan sistem afiliasi mereka,

terutama garis keturunan. Sebuah keluarga yang anak perempuannya melakukan kawin *kampi* maka ia memiliki hak atas harta orang tuanya setidaknya 90% dari jumlah harta, termasuk rumah yang ditinggali orang tuanya. Sedangkan sisanya dibagi-bagikan kepada saudaranya melalui kemufakatan *tetue jurai*. Karena tidak ada anak laki-laki maka posisi anak perempuan yang *dikampi* akan menjadi anak laki-laki secara adat.

Sebagai penerus garis keturunan orang tuanya, perempuan *kampi* sepenuhnya berhak atas harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, kebun, rumah, atau yang lainnya menjadi miliknya. Sedangkan saudaranya yang lain tidak memiliki kekuatan terhadap harta peninggalan, saudara kandung yang lain hanya akan diberikan harta jika ada persetujuan dari anak yang *dikampi*. Melalui kebijakan musyawarah, jika setuju, maka saudaranya diberikan harta peninggalan, namun sekedar saja (*sepengejuk*¹⁴). Apabila anak perempuan yang *dikampinya* memiliki saudara kandung laki-laki maka bagian keduanya adalah setara atau disamakan, berdasarkan hukum adat.

Kebijakan pembagian harta waris yang demikian dikarenakan anak perempuan yang *dikampi*, berkedudukan sebagai anak laki-laki (*penegak jurai/tegakan lanang*), dan menantu dari anak yang *dikampinya* itu akan berkedudukan sebagai anak perempuan. Sedangkan anak perempuan dalam adat melayu Lematang tidak memiliki hak atas harta pusaka, karena ia berperan sebagai *jurai agayan*. Maka laki-laki yang menjalani kawin *kampi* akan berstatus sebagai *jurai agayan* sehingga garis keturunannya terputus dari garis keturunan keluarganya sendiri.

Jika anak perempuan lain yang berstatus sebagai *jurai agayan* mendapatkan harta waris melalui persetujuan anak *kampinya*, yang diberi secara *sepengejuk* saja, maka demikian juga yang berlaku pada anak laki-laki yang masuk dalam *kampi* pihak perempuan. Anak laki-laki yang *dikampi* maka ia akan dihapus dari daftar ahli waris keluarganya sendiri, ia akan berstatus sebagai *jurai agayan*, sehingga

¹³ Penegak Jurai adalah seseorang ahli waris keturunan yang bertugas meneruskan garis keturunan/pertalian darah nenek moyang.

¹⁴ Kata *sepengejuk* merupakan istilah lokal yang memiliki makna: tindakan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tidak ditentukan berapa jumlahnya, atau memberi sesuatu dengan seiklasnya.

dikeluarganya sendiri ia tidak mendapat harta apapun terkecuali ada persetujuan dari *penegak jurai* di keluarganya. Misalnya saja persetujuan dari saudara laki-lakinya, sehingga melalui kesepakatan, ia diberi harta dari hasil pembagian di keluarganya, namun sifatnya hanya *sepengejuk* saja.

Harta peninggalan berupa rumah orang tuanya menjadi suatu keharusan diberikan kepada anak yang *dikampinya* karena dialah yang akan menjaga rumah itu dan mengurus kedua orang tuanya hingga meninggal. Rumah yang merupakan peninggalan orang tuanya ini telah melalui proses turun-temurun dari generasi ke generasi, sehingga wajib dipertahankan keberadaannya. Rumah tersebut harus dirawat dan dijaga, tidak boleh dijual ataupun berpindah pemilik. Fungsi rumah tersebut adalah tempat berkumpulnya keluarga besar ketika hari-hari besar, atau untuk acara keluarga lainnya seperti musyawarah batin *jurai*, dan ritual-ritual khusus. Meskipun anak yang *dikampinya* kelak mampu mendirikan rumah sendiri berapapun jumlahnya, seeperti apapun mewahnya, ia tetap harus tinggal dan menjaga rumah peninggalan orang tuanya itu (harta pusaka) sehingga pola menetapnya cenderung matrilokal.

Harta lain seperti kebun karet atau huma ladang, tetap diberikan kepada anak *kampinya* sebagai bekal untuk hidup, dan menghidupi semua anggota keluarganya termasuk saudara-saudaranya yang belum mandiri. Namun kebun atau ladang sifatnya tidak masif dipertahankan, kebun atau ladang masih diperbolehkan dijual jika keadaannya sangat mendesak. Pada masyarakat Lematang dikenal juga adanya istilah harta *budal*. Harta *budal* adalah harta peninggalan orang tua yang belum diwasiatkan secara khusus kepada ahli warisnya. Dalam keadaan demikian, harta itu akan menjadi milik bersama (*budal*) para ahli waris. Harta *budal* ini sifatnya tidak bisa dijual oleh salah satu ahli waris. Apabila akan menjualnya, harus ada musyawarah *jurai* yang dipimpin *tetue batin*, dan ada kesepakatan bersama antar ahli waris.

Harta *budal* ini biasanya berupa rumah orang tua, pekarangan kosong, sawah, atau sebidang kebun. Tapi umumnya adalah rumah orang tua dan kebun. Biasanya orang tua yang sengaja

meninggalkan harta *budal* bertujuan agar aset tersebut tidak dijual, dan dipertahankan secara turun-temurun, seperti yang terjadi pada adat *tunggu tubang* di Semendo. Terlebih lagi peninggalan *puyang* (nenek moyang) maka harus terus dipertahankan, tidak boleh dijual. Dalam sistem *kampi*, rumah atau harta yang diberikan pada anak *kampinya* kebanyakan bukan harta *budal*, melainkan sudah dihibahkan melalui surat wasiat maupun kesepakatan dan musyawarah *jurai* yang disaksikan oleh seluruh anggota *jurai*. Harta yang demikian tidak dapat lagi diganggu gugat oleh anggota *jurai* yang lain.

8. Stigma Kawin Kampi

Istilah *kampi* menjadi sesuatu yang tabu diucapkan bagi masyarakat Lematang, apalagi diucapkan kepada orang yang benar-benar mengalaminya. Masyarakat Lematang amat menjaga sistem patrilineal dan patriarkat mereka. Istilah kawin *kampi* bagi masyarakat Lematang adalah sesuatu yang sebisa mungkin tidak dilakukan, karena akan melemahkan patriarki mereka.

Berdasarkan temuan di lapangan, masyarakat Lematang menganggap tradisi *kampi* tidak cocok dilakukan pada komunitas mereka yang menarik garis keturunan dari anak laki-laki. Para laki-laki Lematang juga menganggap praktik kawin *kampi* akan membuat dirinya seperti kerbau dicucuk hidung pepatah lokal menyebut "*macam kerbau dicucuk buling*" maknanya adalah kemanapun istrinya melangkah dan bergerak, si laki-laki akan selalu mengikutinya tanpa kuasa untuk membantahnya. Kondisi ini tentu sangat berkaitan erat dengan masalah ekonomi, baik ekonomi pihak perempuan maupun kondisi ekonomi pihak laki-lakinya. Perkawinan *kampi* yang menempatkan laki-laki secara subordinat disebabkan kemiskinan. Pandangan masyarakat Lematang menganggap jika laki-laki yang bersedia *dikampi* adalah laki-laki yang sangat miskin sehingga tidak mampu lagi untuk membayar mahar.

Beberapa informan yang saya temui mereka mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan *kampi* akan merasa dirinya hina, tersisih, dan tertekan, karena masyarakat menilai kawin *kampi* adalah serendah-rendahnya perkawinan. Bagi masyarakat Lematang, meski dirinya hidup dalam

kemiskinan namun akan tetap berusaha agar semua anak laki-lakinya jangan ada yang *kampi*, kemiskinan bagi mereka bukan suatu alasan untuk menyerah pada keadaan. Perkawinan *kampi* menurutnya adalah seburuk-buruknya perkawinan di Lematang, bahkan jika dibanding kawin lari masih lebih terhormat kawin lari, karena kawin lari dilakukan secara patrilokal.

Para informan mengatakan jika sampai ada salah satu dari anak laki-lakinya yang *tekampi*, maka dirinya akan menyesal seumur hidup dan merasa bersalah karena tidak memiliki tanggungjawab terhadap anak-anaknya. Mereka juga menambahkan jika dirinya sampai membiarkan kawin *kampi* terjadi pada anaknya, maka anaknya tersebut akan menanggung beban moril sepanjang hidupnya, ia akan merasa dirinya terbuang dari keluarganya sendiri karena harus terputus dari garis keturunan agnatiknya.

Stigma negatif masyarakat terkait kawin *kampi* sangat erat kaitannya dengan budaya patriarki di Lematang. Dalam kebudayaan patriarki ini, perempuan dianggap berperan domestik dalam urusan rumah tangga, sedangkan laki-laki berperan publik. Padahal, perempuan sama halnya dengan laki-laki, bisa melakukan apa saja di luar peran domestiknya. Peran perempuan yang domestik inilah oleh prinsip maskulinitas telah menempatkan perempuan di bawah laki-laki (Harum, 2012:1). Kondisi demikian diinternalisasi oleh komunitas menjadi sebuah kebiasaan, pada akhirnya segala perilaku yang menempatkan laki-laki dalam posisi subordinat akan dianggap sebagai perilaku yang tabu.

9. Kampi Sebagai Mekanisme Mempertahankan Keturunan Agnatik

Sebagai sebuah praktik sosial, kawin *kampi* dikonstruksi oleh kolektif sebagai upaya mempertahankan garis patrilineal mereka. *Kampi* dilegitimasi sebagai bagian dari sistem organisasi sosial Lematang. Kawin *kampi* biasanya dilakukan oleh laki-laki yang tidak memiliki keturunan laki-laki sehingga anak perempuan statusnya dijadikan sebagai anak laki-laki untuk meneruskan garis keturunannya, sehingga pola perkawinannya menjadi matrilineal. Oleh sebab itu, *kampi* dianggap bertentangan dengan prinsip patrilineal dan

patriarki di Lematang, karena sistem perkawinan yang ideal adalah patrilokal. Namun, *kampi* tetap dipertahankan eksistensinya di dalam struktur organisasi sosial mereka.

Kampi di satu sisi dilegitimasi sebagai mekanisme untuk mengatasi masalah hilangnya garis keturunan, di sisi lain *kampi* dianggap sebagai praktik yang menodai sistem patrilineal dan patriarki. Hal ini karena kawin *kampi* menghendaki perubahan afiliasi bagi laki-laki dan memosisikan laki-laki menjadi subordinat di bawah ranah kekuasaan perempuan. Perubahan afiliasi tersebut mengakibatkan terputusnya garis patrilineal laki-laki di keluarganya sendiri. Pola semacam ini dianggap tidak ideal dalam pandangan kolektif.

Perkawinan matrilineal terjadi karena hutang mahar bagi laki-laki dalam sistem patrilinealnya. Hutang mahar ini akibat dari ketidakmampuan laki-laki dalam menunaikan kewajibannya sebagai aktor sentral dalam sistem patrilineal. Pada kondisi lain, alasan keluarga perempuan yang melakukan *kampi* karena tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan, sehingga mengubah status anak perempuannya sebagai anak laki-laki untuk meneruskan keturunannya. Bagi orang Lematang yang tidak memiliki anak laki-laki, akan menjadi aib karena tidak mampu mempertahankan garis patrilinealnya. Jika dibiarkan maka akan dianggap sebagai tindakan melanggar tabu. Sedangkan bagi keluarga laki-laki, kawin *kampi* akan menjadi tindakan yang dihindari karena terputusnya garis keturunan, oleh karena itu keluarga laki-laki yang akan menjalani *kampi* harus memiliki anak laki-laki lebih dari satu orang.

Di sisi lain, biasanya keluarga laki-laki yang menjalani *kampi* berada pada kondisi ketidakmampuan membayar mahar (*bride price*)¹⁵, sehingga terjadilah negosiasi antara kedua pihak untuk melaksanakan perkawinan matrilineal. *Kampi* merupakan kesepakatan dari negosiasi putus garis patrilineal di kedua belah pihak, serta kondisi kemiskinan laki-laki dan ketidakmampuan membayar mahar. Konsekuensinya, laki-laki harus berafiliasi ke dalam garis agnatik

¹⁵ Bride Price dalam istilah lokal adalah uang jempunan (biaya antar-antaran)

istrinya, dan anak-anaknya harus berafiliasi ke dalam garis keturunan ibunya (matri linial). Kondisi demikian menyebabkan kebingungan kategori bagi kolektif, di satu sisi dimaknai kolektif sebagai tindakan mematuhi tabu atau solusi bagi terputusnya garis patrilineal, di sisi lain dianggap melanggar tabu karena memutuskan garis patrilineal sebagian yang lain.

Pola Afiliasi pada masyarakat Lematang menganut pola patrilineal. Namun aturan-aturan dalam pola perkawinan matrilokal (*kampi*) mengakibatkan pergeseran pada pola afiliasi di Lematang menjadi matrilineal sehingga disebut ambilinial. Melalui pergeseran pola afiliasi ini ternyata turut juga memengaruhi relasi kekuasaan pada keluarga yang mempraktikkan *kampi* tersebut. Pola matrilokal yang mengedepankan istri sebagai peran utama dalam mengakses sumber-sumber ekonomi mengakibatkan relasi kekuasaan yang bersifat matriarki menjadi dominan. Pola relasi matriarkat ini menempatkan laki-laki pada posisi subordinasi. Pola perkawinan matrilokal dikonstruksi oleh kolektif sebagai satu mekanisme untuk mendukung langgengnya sistem patrilineal Lematang. Kawin *kampi* dilegitimasi sebagai solusi bagi terputusnya garis keturunan patrilineal.

Pada kenyataannya, kawin *kampi* dimaknai sebagai sebuah sistem yang merusak institusi patriarki di Lematang. Kontradiksi terhadap fenomena ini terlihat dari stigma masyarakat terhadap pelaku *kampi* yang dianggap telah melakukan sebuah praktik abnormal. Bagi masyarakat Lematang yang menjunjung patriarki posisi laki-laki adalah superior dalam segala bidang kehidupan, terutama sebagai penerus garis patrilineal dan pengakses sumber daya. Oleh sebab itu, bagi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki maka garis kerabatnya menjadi terputus. Untuk mempertahankan dan membangun institusi patrilineal itu, keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki diperbolehkan melakukan perkawinan *kampi* yaitu mengambil salah satu anak perempuannya untuk meneruskan garis patrilinealnya. Kawin

kampi ini akan berlaku kepada generasi selanjutnya jika belum juga memiliki keturunan laki-laki.

Konsekuensi dari *kampi* adalah berafiliasinya laki-laki tersebut ke dalam garis kerabat perempuan. Kawin *kampi* juga menuntut kesiapan perempuan sebagai aktor yang akan mengambilalih peran, fungsi, dan posisi laki-laki beserta segala tanggungjawab yang dilekatkan kepadanya dalam sistem organisasi sosial. Sebaliknya pada laki-laki yang *tekampi*, ia akan berkedudukan sebagai tamu di keluarga perempuan yang harus dihormati dan dihargai. Tetapi pada kenyataannya, laki-laki *kampi* justru memperoleh stigma buruk dan mengalami ketertekanan psikis karena berlakunya otoritas matriarki. Pengalaman buruk demikian ini mengakibatkan kawin *kampi* menjadi tabu dalam sistem organisasi sosial mereka. Kawin *kampi* dianggap menjadi faktor utama berubahnya institusi patrilineal Lematang menjadi sistem ambilinial yang di dalamnya memberlakukan sistem matrilineal untuk beberapa generasi. Perubahan pola afiliasi ini juga mengakibatkan pemberlakuan residensi matrilokal dan otoritas matriarkat.

Daftar Pustaka

- Asosiasi Emiten Indonesia. 2014. *Kamus Online Pasar Modal*. Jakarta: Indonesian Public Listed Companies Association
- Ember, Carol R. and Melvin Ember. 2007. *Anthropology Twelfth Edition*. New Jersey: Pearson Practice Hall
- Firth, Raymond. 1963. *We The Tikopia*. Boston: Beacon Press.
- Freud, Sigmund. 2001. *Totem and Taboo; Some Points of Agreement between the Mental Lives of Savages and Neurotics*. London: Routledge Classics
- Gunawan, Istutiah, 2000. *Hierarchy and Balance; A Study of Wanoaka Sosial Organization*, Canberra: The Australian National University Press.
- Harum, Diah Meutia. 2012. *Internalisasi Ideology Gender dan Dominasi Maskulin pada Tokoh Sassy dalam Novel Tea for Two*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Hapsari, Octaviani Eka. 2001. *Disonansi Kognitif pada Orang Tua yang Anaknya Melakukan Kawin Lari, Studi Kasus Kawin Lari Antara Etnis Pribumi dengan Etnis non Pribumi di Palembang*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Haviland, William R. 1985. *Anthropology 4th Edition*, London: CBS College Publishing.
- Hefni, Muhammad. 2012, *Perempuan Madura di Antara Pola Residensi Matrilokal dan Kekuasaan Patriarkat. dalam Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman/Vol 20, No 2 th. 2012*
- Koentjaraningrat, 1980. *Sejarah Teori Antropologi*, Jakarta: UI-Press
- Murdock, George Peter. 1949. *Sosial Structure*, New York: The Macmillan Company.
- Levi Strauss, Claude. 1972. *Structural Anthropologi*. London: Penguin.
- Malinowski, Bronislaw. 1922. *Argonauts of the Western Pacific*. New York: EP. Dutton
- Radcliffe-Brown, A.R. 1952. *Structure and Function in Primitive Society*. London: Routledge
- Rudyansjah, Tony. 2015. *Emile Durkheim; Pemikiran Utama dan Percabangannya ke Radcliffe Brown, Fortes, Levi Strauss, Turner, dan Holbraad*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Saifuddin, Achmad Fedyani. 2015. *Logika Antropologi*. Jakarta: Prenada Media Group
- Turner, Victor. 1969. *The Ritual Process; Structure and Anti-Structure*. New York: Cornell University Press
- Valeri, Valerio. 2000. *The Forest of Taboos; Morality, Hunting, and Identity among the Hualu of the Moluccas*. Wisconsin: The University of Wisconsin Press
- . 2001. *Fragment From Forests and Libraries*. North Carolina: Carolina Academic Press
- Wouden, F.A.E Van. 1968. *Sosiale Struucturtypen in de Groote Oost*. 1935. Leiden: KITLV. (*Types of Sosial Structure in Eastern Indonesia*. Terj. R. Needham (terbitan pertama dalam Bahasa Inggris 1935). The Hague: Martinus Nijhoff). (*Klan, Mitos, dan Kekuasaan; Struktur Sosial Indonesia Bagian Timur terj. Anggota IKAPI*, (terbitan pertama dalam bahasa Indonesia 1985) Jakarta: graffiti Pers.